



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4/K/DPRD/2014

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR
DALAM BAHAN ACARA NOMOR 2 TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar dalam Bahan Acara Nomor 2 Tahun 2014, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar dalam Bahan Acara Nomor 2 Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang – Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib;
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 02/FPDI.P/DPRD/I/2014 tanggal 3 Januari 2014;
2. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor 03/F.PD/DPRD/I/2014 tanggal 03 Januari 2014;
3. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 2/F.PAN/I/2014 tanggal 7 Januari 2014;
4. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor 102/FPG/DPRD/I/2014 tanggal 02 Januari 2014;
5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 002/FPKS-DIY/I/2014 tanggal 7 Januari 2014;
6. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 03/FPKB/DPRD-DIY/I/2014 tanggal 9 Januari 2014;



7. Surat dari Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya Nomor 002/PNPIRAYAI/2014 tanggal 9 Januari 2014;
8. Hasil Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 9 Januari 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar dalam Bahan Acara Nomor 2 Tahun 2014 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

Anggota-anggota

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Yohanes Widi Praptomo | dari Fraksi PDI Perjuangan |
| 2. Gimmy Rusdin S | dari Fraksi PDI Perjuangan |
| 3. Eko Suwanto, ST, M.Si | dari Fraksi PDI Perjuangan |
| 4. Endang Sukaryati, S.Sn | dari Fraksi Partai Demokrat |
| 5. Erlia Risti | dari Fraksi Partai Demokrat |
| 6. Rio Erwin Setiawan | dari Fraksi Partai Demokrat |
| 7. Suharwanta, ST | dari Fraksi Partai Amanat Nasional |
| 8. Dra. Marthia Adelheida | dari Fraksi Partai Amanat Nasional |
| 9. R. Baroto Hartoto, ST | dari Fraksi Partai GOLKAR |
| 10. Drs. Agus Mulyono, MM | dari Fraksi Partai GOLKAR |
| 11. Arif Rahman Hakim | dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera |
| 12. Ahmad Sumiyanto, SE., M.Si. | dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera |
| 13. Dra. Dyah Isti Narmiyati | dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa |
| 14. Sayun | dari Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya |
| 15. Haris Sutarto | dari Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya |

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dibantu oleh unsur – unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU ditentukan oleh Anggota Panitia Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .

KETIGA : Tugas kewajiban Panitia Khusus tersebut DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar dalam Bahan Acara Nomor 2 Tahun 2014.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut DIKTUM KETIGA Keputusan ini Panitia Khusus memperhatikan keputusan / kesimpulan Rapat-rapat, Rapat Fraksi – fraksi, Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi – instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.



- KEENAM : Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dalam forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Panitia Khusus diberi waktu bekerja mulai tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan 14 Februari 2014, dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Pimpinan Dewan paling lama 10 hari kerja.
- KEDELAPAN : (1) Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya pada tanggal 14 Februari 2014
(2) Panitia Khusus dinyatakan Bubar setelah tugasnya selesai.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
K E T U A,

ttd

H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Pimpinan dan Anggota Pansus.